

PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001.

Aniesya Nurmasitoh Suparno, Universitas Langlangbuana

Dani Durahman, Universitas Langlangbuana

aniesyanurmasitoh4@gmail.com

ABSTRAK

Advokat merupakan profesi yang memiliki hak imunitas, namun sering kali dihadapkan dengan obstruction of justice (menghalangi proses penyidikan). Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah seorang Advokat dapat dipidana jika terindikasi menghalangi proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji putusan tersebut. Hak imunitas Advokat tidak berlaku mutlak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus menghalangi proses penyidikan dilakukan berdasarkan bukti, saksi, dan fakta-fakta di persidangan. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum, tetapi harus tunduk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Meskipun Advokat memiliki hak imunitas, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi memerlukan peran aktif Advokat. Namun, terkadang masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap profesi Advokat. Advokat memiliki hak dan kewajiban, dan tugasnya harus sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kode Etik Advokat merupakan sarana kontrol sosial yang berfungsi sebagai kriteria dan prinsip profesional untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Meskipun kontroversial, Advokat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kode etik profesi

Kata Kunci: Advokat, Hak imunitas, Obstruction of justice

PENDAHULUAN

Advokat adalah salah satu elemen dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga supremasi hukum. Tugas utama advokat adalah melindungi kepentingan hukum klien di luar maupun di dalam pengadilan. Mereka memberikan jasa hukum sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau kuasa hukum atas nama klien mereka. Peran dan fungsi advokat diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Sebagai seorang advokat, memenuhi tugas tersebut membutuhkan tanggung jawab yang besar dalam hal keadilan, moralitas, dan etika. Kantor hukum merupakan lembaga penegak hukum yang memberikan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan. Advokat bersumpah untuk tidak melakukan pemalsuan atau sumpah palsu di pengadilan.

Advokat berperan dalam melindungi kepentingan hukum klien dan juga ikut serta dalam perlindungan hak asasi manusia. Mereka memberikan perlindungan hukum di

pengadilan dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan hukum klien. Advokat juga memiliki hak khusus, yaitu hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Namun, terkadang advokat yang memiliki hak imunitas dapat terjerat oleh Pasal Obstruction of Justice.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, advokat dapat memainkan peran penting dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan. Namun, hal ini tergantung pada profesi advokat dan organisasi advokat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat mengatur tindakan advokat sesuai dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat pro dan kontra dalam masyarakat terkait peran advokat dalam memberikan jasa hukum. Beberapa orang menganggap advokat sebagai orang yang pandai memutarbalikkan fakta, tetapi di sisi lain, advokat juga dihormati karena kemampuan mereka dalam memimpin dunia hukum.

Advokat memiliki hak dan kewajiban saat menjalankan tugasnya. Mereka harus tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan klien dipandang dari sudut pandang advokat sebagai officer of the court, yang berdampak pada pengawasan dan perilaku advokat terhadap klien serta kepatutan dalam berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kode Etik Advokat merupakan sarana kontrol sosial dalam profesi hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode Etik ini menetapkan standar dan prinsip profesional yang harus diikuti oleh para anggota profesi. Kode Etik Advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan telah diterima oleh organisasi advokat

Berdasarkan atas dan latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji putusan tersebut. Hak imunitas Advokat tidak berlaku mutlak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus menghalangi proses penyidikan dilakukan berdasarkan bukti, saksi, dan fakta-fakta di persidangan.

Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian yang dapat digolongkan menjadi sumber-sumber penelitian hukum primer dan sumber-sumber penelitian hukum sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Beberapa contoh sumber penelitian hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, serta putusan-putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber-sumber penelitian hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Beberapa contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, artikel, serta sumber dari media internet dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

TINJAUAN TEORI

Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dikenal sebagai toerekenbaarheid dalam bahasa Belanda dan criminal responsibility dalam bahasa Inggris, telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah

kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Van Hamel menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatan, menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar ketertiban masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendak. Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai akuntabilitas seseorang yang melakukan tindak pidana.

Syarat pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada melanggar atau tidaknya hukum dalam melakukan perbuatan, serta kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa terdapat unsur rasa bersalah yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya keterkaitan psikis dengan perbuatan, dan tidak adanya dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Dalam kesimpulannya, kesalahan merupakan hal yang sangat penting dalam menghukum seseorang. Asas "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" menjadi fundamental dalam hukum pidana dan meresap dalam hampir semua ajaran penting dalam bidang ini.

Advokat

Advokat, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai advocate, adalah seseorang yang secara profesional berkecimpung di dalam pengadilan sebagai ahli hukum. Dalam bahasa Belanda, seperti advocaat yang berarti pengacara, dan dalam bahasa Perancis, seperti barrister atau counsel yang merujuk

pada profesi yang berhubungan dengan pengadilan.

Menurut Black's Law Dictionary, advokat adalah seseorang yang berbicara demi keuntungan atau membela dengan argumentasi untuk orang lain. Mereka membantu, membela, atau memberikan nasehat hukum kepada orang lain, serta memperjuangkan kasus klien mereka di hadapan pengadilan. Secara umum, advokat adalah seorang konsultan hukum yang melaksanakan kegiatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban klien mereka berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang secara profesional memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Mereka melakukan kegiatan advokasi untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak klien berdasarkan aturan yang berlaku.

Seorang advokat memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Beberapa hak yang dimiliki advokat termasuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di pengadilan, kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap mengikuti kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan terhadap tuntutan perdata atau pidana saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

Beberapa kewajiban utama advokat termasuk kewajiban fiduciary, kewajiban memihak sepenuhnya kepada klien, kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti hakim, jaksa, polisi, wartawan, dan advokat lainnya, kewajiban memberikan jasa hukum sesuai dengan kompetensi dan kepedulian yang baik, kewajiban menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, menghormati kewenangan

klien, dan menjalankan profesi tunggal tanpa merangkap jabatan.

Advokat juga memiliki hak imunitas, yang merupakan hak kekebalan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Hak imunitas ini penting untuk melindungi advokat dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, advokat juga tunduk pada kode etik profesi. Kode etik advokat adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang melindungi advokat dan juga membebankan kewajiban kepada mereka untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini mengatur perilaku advokat dan.

Obstruction of Justice

Obstruction of Justice merupakan istilah hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon dan umumnya diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum". Istilah ini mencakup tidak hanya tindakan yang menghalangi proses hukum pidana, tetapi juga aktivitas yang mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mereka. Dalam kamus hukum, obstruction of justice diartikan sebagai intervensi dalam administrasi hukum dan keadilan, seperti memberikan informasi palsu atau menahan bukti dari polisi atau jaksa, atau melukai atau mengintimidasi saksi atau pihak yang lebih rendah.

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis tindak pidana contempt of court yang bertujuan atau berdampak pada pengacauan fungsi yang seharusnya terjadi dalam proses peradilan. Beberapa contoh tindakan obstruction of justice termasuk menentang perintah di luar pengadilan secara terbuka, penyuapan saksi, ancaman terhadap saksi untuk menghilangkan atau memalsukan keterangan, dan mengganggu proses peradilan atau lembaga peradilan.

Tindak pidana obstruction of justice dapat terjadi tanpa harus menyebabkan gangguan nyata pada proses hukum, tetapi hanya dengan adanya niat atau maksud dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam hukum pidana, tindakan seperti ini dianggap sebagai delik formil, di mana tindak pidana dianggap terjadi ketika semua unsur yang dijelaskan dalam pasal telah terpenuhi, tanpa perlu adanya akibat langsung dari perbuatan tersebut.

Ada berbagai bentuk tindak pidana obstruction of justice yang diatur dalam KUHP Amerika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Contohnya termasuk menolak atau melawan petugas penegak hukum, menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap petugas hukum, menghilangkan atau memalsukan bukti, menghalangi penyelidikan, merusak atau mengubah catatan persidangan, dan berbagai tindakan lainnya yang mengganggu proses hukum. Pelanggaran obstruction of justice dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda, tergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing.

3.2.1 Ringkasan Putusan

Tengku Ardiansyah, S.H., M.H., adalah terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jmb. Dia adalah advokat dalam kasus korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dia didakwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan 4 bulan kurungan.

Tengku Ardiansyah didakwa karena menghalangi pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dia mengarahkan saksi-saksi untuk tidak

memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia juga mengirimkan surat ke alasan sakit dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Terdakwa juga mengarahkan saksi-saksi untuk tidak memberikan keterangan dan membuat gugatan pra peradilan. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-.

Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt. Pst melibatkan terdakwa Dudit Wijayanto Wijaya, seorang advokat dalam kasus korupsi lembaga pembiayaan eksport nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Terdakwa didakwa Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tipikor, yaitu menghalangi penyidikan terhadap saksi dalam kasus korupsi. Tuntutan pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-. Terdakwa dianggap menghambat penyidikan dengan meminta penundaan pemeriksaan saksi dan mengarahkan saksi untuk tidak memberikan keterangan yang membantu penyidikan.

PEMBAHASAN

Advokat dapat dipidana jika terindikasi menghalangi proses penyidikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi bahwa advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Advokat memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan menjadi wakil bagi kliennya dalam menghadapi masalah hukum.

Advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesi yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas makna Pasal tersebut, sehingga advokat juga dilindungi saat membela klien di luar sidang

pengadilan. Hak imunitas advokat memiliki batasan, dan advokat dapat dipidana jika melakukan tindakan pidana seperti menghalangi penyidikan.

Obstruction of justice, yang merupakan tindakan menghalangi proses hukum pada suatu perkara, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, jika terbukti menghalangi proses hukum, advokat dapat ditindak atas dasar obstruction of justice.

Pasal 6 Undang-Undang Advokat mengatur tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh advokat, termasuk mengabaikan kepentingan kliennya, berbuat atau berperilaku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, berbuat hal yang bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya, melanggar peraturan perundang-undangan, serta melanggar sumpah/janji dan kode etik profesi advokat.

Advokat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pembekuan sementara dari profesi selama tiga hingga dua belas bulan. Selain itu, advokat juga dapat diberhentikan dari profesi melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, advokat yang menghalangi proses penyidikan dapat dikejar pidana. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam kasus korupsi.

Meskipun advokat memiliki hak imunitas, kata "mencegah", "menghalangi", dan "menggagalkan" dalam pasal tersebut tidak ditemukan penjelasan terkait maknanya. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus terkait advokat yang dianggap menghalangi penyidikan menyatakan bahwa tindakan yang termasuk obstruction of justice

adalah melarang terdakwa, tersangka, atau saksi untuk mengikuti pemeriksaan oleh penegak hukum.

Obstruction of justice adalah tindakan melanggar aturan hukum dengan menghalangi proses penyidikan. Tindakan ini seringkali terkait dengan advokat yang melampaui kode etiknya saat membela kliennya. Beberapa kasus yang disebutkan adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.

Putusan Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb melibatkan Tengku Ardiansyah S.H., M.H sebagai advokat dalam kasus korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tersangka didakwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut, termasuk unsur menghalangi atau menggagalkan penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menghalangi penyidikan dengan menginstruksikan saksi untuk menolak pemeriksaan dan mengarahkan saksi-saksi untuk tidak hadir dalam pemeriksaan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan kesaksian, ahli, kesaksian terdakwa, bukti surat, dan barang bukti. Terdakwa Didit Wijayanto Wijaya, sebagai advokat dalam kasus korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, didakwa Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 35 ayat (1) UU Tipikor. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal tersebut, termasuk unsur menghalangi penyidikan, pemeriksaan, dan persidangan.

Terdakwa dianggap bersalah karena secara sengaja menghalangi penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus korupsi.

Dalam kedua putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, terdapat hal yang sama terkait advokat yang dianggap menghalangi penyidikan. Kasus tersebut melibatkan Didit Wijayanto Wijaya sebagai advokat dalam kasus korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Terdakwa dianggap melakukan tindakan menghalangi penyidikan, pemeriksaan, dan persidangan dengan sengaja.

KESIMPULAN

Advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya berdasarkan Pasal 16 UU Advokat. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Namun, hak imunitas ini tidak berlaku mutlak. Advokat yang terbukti beritikad buruk dan melakukan perbuatan yang menghalangi penyidikan dapat dipidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi, advokat yang terbukti secara sah melakukan perbuatan menghalangi penyidikan dapat dituntut pidana berlandaskan Pasal 21 UU Tipikor. Sehingga jelas bahwa meskipun terdapat hak imunitas, perbuatan advokat dalam menjalankan profesinya yang tidak beritikad baik dan menghalangi penyidikan dapat dituntut secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap kasus menghalangi proses penyidikan (obstruction of justice) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam

penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh advokat, seperti terjadi pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, dilakukan berdasarkan bukti, saksi, dan fakta-fakta di persidangan. Pada kedua kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua advokat tersebut seperti mengarahkan saksi untuk tidak menghadiri pemeriksaan, mengarahkan para saksi untuk tidak mau dimintai keterangan, meminta saksi saat diperiksa tidak kooperatif di awal menjadikan penyidikan terhambat. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai menghalangi penyidikan. Selain itu, unsur-unsur dari Pasal 21 UU Tipikor yang didakwakan menurut pertimbangan majelis hakim juga terbukti secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, Jurnal Dharmasisya. 2021. Jakarta: Universitas Indonesia. Vol. 1, No.2.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangka Education, Bandung, 2012.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Asmuni Mth, Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal AlMawarid Edisi XII tahun 2004

- Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.
- Dardju Dadmodjo, Shidarta, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000)
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kelik Pramudya, Panduan Praktis menjadi Advokat, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt Of Court, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)", Koncana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk, Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Themis Books, Jakarta, 2015.
- Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, konsep, dimensi dan aplikasi, (Depok: PT Rajagrfindo Persada, 2015).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suhrawardi K. Lubis, SH, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Sumaryono E, Etika Profesi Hukum : Norma-norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Suradi, Pendidikan Antikorupsi, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta, 2016.

Wahyu Wagiman, Contempt of Court dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakarta, 2005.

Wjs Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Jurnal :

Cici Merda Hanita. *Analisis Tindakan Obstruction Of Justice Advokat Dalam Tindak Pidana Korupsi, JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 2 Juli 2018

Difia Setyo Mayrachelia dan Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, *Jurnal pembangunan*

Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 4, No. 1, 2022.

Fiska Maulidian Nugroho, “Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat”, *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2016).

Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Media Juris*, Vol. 2, 2019, p.340.

<http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>.

Kresnadinata, Putu, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. *Batasan Perlindungan Advokat Saat Memberi Jasa Hukum Di Luar Pengadilan*

- Ditinjau Dari Putusan Mk No. 26/Puu-Xi/2013.* Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 5.
- Markhy S Garade, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015.
- Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik, Puslitbang Hukum dan Peradilan* Badan Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. Vol. 2, No. 3.
- Muh. Thezar dan St. Nurjannah, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. Jurnal Alauddin Law Development, 2020
- Shintamany Nesyicha Syahril, *Pemangkasan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Jurnal Serina*, Jakarta Barat, Universitas Tarumanagara, 2021, vol. 1 no. 1.
- Solehuddin, *Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, Rechtldee Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol.10, No. 1 Juni 2015.
- Putusan :**
 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jambi Nomor

3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb.

Website :

Dr. Febby Mutiara Nelson, “Telaah

Obstruction of Justice dalam

Perkara Brigadir J”

[https://law.ui.ac.id/v3/telaah-
obstruction-of-justice-dalam-
perkara-brigadir-j-oleh-dr-
febby-mutiara-nelson/.](https://law.ui.ac.id/v3/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/)

Ilham Kurniawan Dartias, “Menerapkan

Obstruction of Justice dalam

Kasus Korupsi”

[https://jambiupdate.co/artikel-
menerapkan-obstruction-of-
justice-dalam-kasus-
korupsi.html.](https://jambiupdate.co/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html)